

Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada BPKADP

¹Josua Averindo, ^{2*}Dokman Marulitua Situmorang, ³Frengky Situmorang,

⁴Alexander Mario Retto Djong, ⁵Belia Mulyaningtyas

¹Universitas Terbuka ^{2,4}Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan,

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, ⁵Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi
Universitas Pandanaran

^{2*}dokman@bukitpengharapan.ac.id, ³Situfrenk@gmail.com, ⁴alexmariorretto@gmail.com,
⁵Belia.mulyaningtyas@unpand.ac.id

Submit : 20 Des 2025 | Diterima : 12 Jan 2026 | Terbit : 14 Jan 2026

ABSTRACT

Administration is a series of activities that include reporting, inventorying, and bookkeeping of regional assets in accordance with applicable laws and regulations. This paper presents an analysis of the process of implementing regional asset administration at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Muara Enim Regency Government. The purpose of this analysis is to understand the process of implementing regional asset administration at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Muara Enim Regency Government. The data collection methods used in the preparation of this final assignment include library research and field studies through interviews with the Head of the Asset Administration Sub-Division and staff under the asset administration at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Muara Enim Regency Government. The results of this research demonstrate that the administration of regional assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Muara Enim Regency Government aligns with Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021 concerning Procedures for the Implementation of Bookkeeping, Inventory, and Reporting of Regional Assets.

Keywords: Fixed Assets, Administration of Regional Property, Regional Government

ABSTRAK

Penatausahaan merupakan runtunan kegiatan yang meliputi pelaporan, inventarisasi, dan pembukuan barang milik daerah sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karya tulis ini berisi suatu analisis mengenai proses pelaksanaan penatausahaan barang kepunyaan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tujuan dilakukannya analisis ini yaitu guna mengetahui proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Adapun cara pengumpulan data yang dipakai pada penyusunan tugas akhir ini yaitu studi kepustakaan serta studi lapangan dengan melakukan wawancara pada Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset serta staf di bawah penatausahaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Hasil dari riset ini memperlihatkan bahwasanya penatausahaan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Kata Kunci: Aset Tetap, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Barang milik daerah merupakan seluruh barang yang didapat maupun dibeli dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau asalnya dari pendapatan lain yang sah. Barang Milik Daerah merupakan barang yang mempunyai kemungkinan dalam membantu pembangunan daerah, serta perlu dikelola dengan efektif guna membantu pemerintah daerah dalam memenuhi visi dan misi

pemerintah daerah. Agar barang milik daerah bisa digunakan dengan efektif, maka barang milik daerah memerlukan pengelolaan yang lebih terstruktur agar pemerintah dapat melacak seluruh barang milik daerah yang ada serta menggunakannya secara efektif dan mencegah penyalahgunaan penggunaan barang milik daerah yang berpotensi merugikan pemerintah daerah. Aset masih mempunyai kompleksitas yang tinggi, mempunyai nilai signifikan, dan termasuk salah satu komponen neraca Pemerintah Daerah (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014). Manajemen risiko diperlukan untuk melindungi aset fisik seperti gedung, bangunan, dan sebagainya (Utami & Sari, 2017).

Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan merupakan runtunan kegiatan yang meliputi pelaporan, inventarisasi, serta pembukuan barang milik daerah sejalan dengan ketetapan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, n.d.). Pembukuan yaitu proses pencatatan serta pendaftaran barang milik daerah ke daftar barang. Inventarisasi merupakan kegiatan dalam melaksanakan pelaporan, pendataan, serta pencatatan hasil pendataan barang milik daerah. Pelaporan yaitu kegiatan penyampaian serta merangkai informasi serta data yang dilaksanakan pejabat yang melaksanakan pelaporan, inventarisasi, serta pembukuan barang milik daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 merupakan peraturan terbaru dari Menteri Dalam Negeri yang memiliki tujuan guna memastikan pengelolaan barang milik daerah memenuhi pelaporan, inventarisasi, serta pembukuan barang milik daerah yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Permendagri No.47 Tahun 2021 telah menyajikan kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur dalam penatausahaan barang milik daerah dan telah menyediakan template dokumen pelaporan untuk menyajikan laporan terkait barang milik daerah yang lebih detail.

Sistem Informasi Akuntansi dibutuhkan untuk menyediakan pengamanan yang cukup untuk mengamankan aset (Syahputra et al., 2018). Untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Permendagri No.47 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dibantu aplikasi yang bernama e-BMD. E-BMD yaitu perangkat lunak yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri di bawah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna membantu Pemerintah Daerah menghasilkan laporan aset yang sejalan dengan Permendagri No.47 Tahun 2021.

Pengelolaan aset masih dilaksanakan guna membuah informasi yang akurat pada pelaporan keuangan pemerintah daerah (Tumilantouw et al., 2024). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah satu di antara lembaga pemerintah Kabupaten Muara Enim yang mempunyai kewenangan pelaksanaan tugas selaku pejabat penatausahaan barang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan BPKAD meminta Kepala Bidang Aset untuk menjalankan pemanfaatan, penggunaan, perawatan serta pengamanan, penghapusan, pengendalian, pengawasan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pemantauan barang / kekayaan milik daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Aset dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset khususnya dalam pelaksanaan inventaris, pelaporan, serta pembukuan barang milik daerah. Kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan guna tercapainya tujuan organisasi, pada hal ini dilakukannya penatausahaan barang milik daerah yang efektif (Rahmadhani & Ariani, 2022).

Dengan terdapatnya perubahan aturan yang baru, Sub Bidang Penatausahaan Aset harus memanfaatkan sumber daya manusia serta fasilitas pembantu yang sudah dimiliki sebelumnya. Sistem informasi sebelumnya (SIMDA BMD) belum mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 sepenuhnya (Putri & Susiload, 2023). Hal ini bisa memicu kegiatan-kegiatan yang diatur pada peraturan baru belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan fasilitas pembantu serta sumber daya manusia yang belum memenuhi.

TINJAUAN PUSTAKA

Aset adalah elemen krusial yang tidak boleh dipisahkan dari sebuah organisasi. Aset mendukung kelancaran operasional organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga organisasi mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan (I. M. Putra et al., 2025). Pengelolaan BMD yang optimal bisa menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Nur et al., 2024). Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau melalui

perolehan lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) (Ricardo et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 1 ayat 39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 1 ayat 2), Barang Milik Daerah (BMD) adalah barang yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah (Dahlan et al., 2024). Barang” meliputi benda dalam berbagai bentuk dan uraian, seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi/peralatan, dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan “perolehan lainnya yang sah” mencakup barang yang diperoleh melalui hibah/sumbangan atau sejenisnya, pelaksanaan dari suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Fathony & Meilani, 2024)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai pada karya ilmiah ini yaitu metode kepustakaan serta metode wawancara lapangan. Metode Kepustakaan merupakan pendekatan riset yang dilaksanakan dengan cara menghimpun informasi yang asalnya dari buku, jurnal ilmiah (I. H. Putra et al., 2022), peraturan perundang-undangan, internet dan media tertulis lainnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku pada penulisan karya tulis ini untuk membantu memberikan informasi yang lebih lengkap dan berhubungan dengan teori yang dituangkan sebagai landasan pembuatan karya tulis ini. Metode wawancara (Situmorang & Aris, Andreas Mulyono, 2024) dilakukan secara langsung dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset atau staf di bawah Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim, struktur organisasi sampai dengan pengelolaan barang milik daerah terutama penatausahaan barang milik daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Pembukuan Barang Milik Daerah

Pengelola barang wajib mendaftarkan serta mencatat barang milik daerah yang terdapat di bawah tanggung jawabnya ke dalam Daftar Barang Pengelola berdasarkan pengelompokan dan kodifikasi barang. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, 2021). Pengelolaan dokumen yang lengkap dan akurat untuk meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab pada pengelolaan barang milik daerah (Ananda Dahlan & Runtu, 2023). Transaksi pembukuan dilaksanakan dengan proses input/ pengisian data pada lembar formulir. Menurut Lampiran I Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, transaksi pembukuan BMD meliputi:

a. Perolehan / penerimaan

Pembukuan BMD atas perolehan / penerimaan BMD dilaksanakan disaat ketika barang diperoleh menurut dokumen sumber perolehan / penerimaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pembukuan BMD untuk perolehan / penerimaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dibantu oleh aplikasi e-BMD pada Tahun Anggaran 2023. Pengurus Barang pada Dinas atau Badan masing-masing melakukan pengisian formulir untuk perolehan tahun berjalan pada aplikasi e-BMD yang akan diverifikasi dan disetujui oleh staf dan kepala sub bidang penatausahaan aset. Format formulir dan laporan data perolehan / penerimaan BMD yang dihasilkan oleh aplikasi e-BMD telah sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.





Gambar 1: Flowchart Perolehan/Pengadaan BMD

b. Penggunaan

Pembukuan BMD untuk pemakaian dilakukan dengan transaksi pada formulir pemakaian BMD, formulir pengakhiran penggunaan dan formulir bentuk penggunaan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Muara Enim ada melakukan transaksi penggunaan barang milik daerah. Namun, tidak dilaksanakan menggunakan perangkat lunak e-BMD serta mengisi formulir dikarenakan barang yang digunakan sudah dimasukkan saat melakukan migrasi dari sistem aplikasi sebelumnya (SIMDA) ke e-BMD sehingga pengisian formulir tidak perlu dilakukan.






Gambar 2: Flowchart Penggunaan BMD

c. Penerimaan dan Pengeluaran Internal Pengguna Barang

Pembukuan BMD untuk perolehan serta pengeluaran internal pemakai barang dilaksanakan dengan transaksi pada formulir perolehan barang internal pengguna barang serta formulir bentuk penerimaan internal pengguna barang. Transaksi ini hanya digunakan untuk mutasi BMD pada sebuah entitas Pengguna Barang.

Pembukuan BMD untuk penerimaan dan pengeluaran internal pemakai barang BMD pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dibantu oleh aplikasi e-BMD pada Tahun Anggaran 2023. Pengurus Barang pada Dinas atau Badan masing-masing melakukan pengisian formulir untuk penerimaan internal pengguna barang pada aplikasi e-BMD. Format formulir dan laporan data penerimaan internal pengguna barang BMD yang dihasilkan oleh aplikasi e-BMD telah sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.




Gambar 3: Flowchart penerimaan dan pengeluaran internal BMD

d. Pemanfaatan

Pembukuan BMD atas pemanfaatan dilakukan melalui transaksi pada formulir pemanfaatan BMD, formulir bentuk pemanfaatan, dan formulir pengakhiran pemanfaatan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Muara Enim ada melakukan transaksi pemanfaatan barang

milik daerah dengan bentuk sewa. Namun, pemanfaatan tidak dilakukan melalui aplikasi e-BMD dan mengisi formulir dikarenakan barang yang dipinjam pakai sudah dimasukkan saat melakukan migrasi dari sistem aplikasi sebelumnya (SIMDA) ke e-BMD sehingga pengisian formulir tidak perlu dilakukan.




Gambar 4: Flowchart pemanfaatan (sewa) BMD

e. Reklasifikasi dan koreksi

Pembukuan BMD atas reklasifikasi merupakan perpindahan sebuah akun dari sebuah pos ke pos lainnya pada kodifikasi serta pengelompokan BMD. Pencatatan reklasifikasi bisa dijalankan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan. Reklasifikasi juga dilakukan pada aset tetap yang tidak memenuhi nilai klasifikasi (Waleleng et al., 2023). Koreksi adalah perubahan pembetulan terhadap pembukuan BMD. Koreksi dilakukan pada saat tahun berjalan ketika kesalahan ditemukan.

Auditor Eksternal (BPK) melaporkan adanya kesalahan pencatatan BMD pada database. Berdasarkan informasi tersebut, sub bidang penatausahaan aset melakukan reklasifikasi atau koreksi. Staf Penatausahaan Aset melakukan reklasifikasi/koreksi berdasarkan masukan BPK dan melakukan perubahan data pada aplikasi e-BMD. Format formulir dan laporan data reklasifikasi BMD yang dihasilkan oleh aplikasi e-BMD telah sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.




Gambar 5: Flowchart reklasifikasi dan koreksi barang

2. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi adalah tahap pencatatan, pendataan, serta pelaporan hasil dari pendataan Barang Milik Daerah (BMD). Tujuan inventarisasi yaitu guna melihat kondisi, nilai, serta banyaknya BMD secara akurat, baik yang dikuasai oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang, maupun Pengguna Barang.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan inventarisasi aset. Inventarisasi dilaksanakan agar migrasi data dari sistem aplikasi sebelumnya ke e-BMD sudah memuat data aset yang nyata. Berdasarkan data yang diberikan pengurus barang pada Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset akan mengisi formulir migrasi Barang Milik Daerah yang diberikan pembuat aplikasi kepada pemerintah daerah terkait yang membantu perpindahan data dari sistem aplikasi sebelumnya ke e-BMD. Walaupun pelaksanaan dan pengisian formulir tidak melalui sistem aplikasi e-BMD, namun jika kita melihat kembali ke lampiran I Permendagri 47 Tahun 2021, BPKAD Muara Enim melakukan pelaksanaan, persiapan, pelaporan serta tindak lanjut hasil inventarisasi dengan manual dan masih memenuhi Lampiran I Permendagri 47 tahun 2021. Hal ini sependapat dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Aset yang mengatakan “Inventarisasi kita tahun lalu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 714/KPTS/BPKAD/2023. Inventarisasi kita tahun lalu tidak menggunakan aplikasi, namun hasil inventarisasi kemarin menjadi dasar data untuk migrasi kita, sehingga data yang didata kemarin harus sesuai dengan yang diminta Permendagri 47 Tahun 2021.”




Gambar 6: Flowchart Inventarisasi BMD

3. Pelaporan Barang Milik Daerah

Pelaporan adalah proses penyampaian serta penyusunan data serta informasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, serta Pengurus Barang Pengelola mengenai dengan penatausahaan BMD kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan Kuasa Pengguna Barang.

Pelaporan Barang Milik Daerah sudah dilaksanakan menggunakan aplikasi e-BMD . Namun, Berita Acara rekonsiliasi dibuat secara manual dengan Microsoft Excel, sedangkan lampiran dibuat menggunakan aplikasi e-BMD dan manual dengan Microsoft Excel berdasarkan angka yang diberikan aplikasi e-BMD. Aplikasi e-BMD akan membuat laporan aset secara otomatis dan sudah sesuai Lampiran I dan II Permendagri No. 47 Tahun 2021. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Aset yang mengatakan bahwa hanya Berita Acara yang dibuat manual sedangkan dokumen pendukung sudah terotomatisasi di aplikasi e-BMD.



Gambar 7: Flowchart pelaporan Barang Milik Daerah

KESIMPULAN

Dari gambaran penatausahaan serta pembahasan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2023, Penulis menyimpulkan beberapa hal. Tahap pembukuan Barang Milik Daerah berbeda pada Permendagri No. 47 Tahun 2021. BPKAD Muara Enim telah melakukan penerimaan, penerimaan internal, pengeluaran internal, reklasifikasi, dan koreksi BMD sudah menggunakan aplikasi e-BMD dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, penerimaan dan pemanfaatan tidak menggunakan aplikasi e-BMD dikarenakan data terkait sudah masuk pada form migrasi sehingga penggunaan aplikasi dapat dilewatkan.

Pada tahap inventarisasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah sejalan dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Pada persiapan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut inventarisasi, BPKAD telah mengikuti Lampiran I dan II Permendagri No. 47 Tahun 2021 walaupun dilakukan secara manual tanpa bantuan aplikasi e-BMD dikarenakan data hasil inventarisasi yang akan digunakan sebagai data awal pada aplikasi e-BMD.

Tahap Pelaporan Barang Milik Daerah sejalan dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021. Walaupun BPKAD masih dibantu cara manual pada pembuatan Berita Acara rekonsiliasi aset dikarenakan keterbatasan aplikasi yang masih baru, BPKAD sudah mulai mengintegrasikan aplikasi e-BMD pada pembuatan pelaporan BMD yang diharapkan dapat disempurnakan seiring dengan perkembangan aplikasi e-BMD.

REFERENSI

- Ananda Dahlan, F., & Runtu, T. (2023). Evaluation Of The Administration Of Regional Property (Bmd) Based On Permendagri Number 47 Of 2021 At The Regional Development Planning Agency Of North Sulawesi Province. *Januari-Maret*, 8(1), 101–112.
- Dahlan, F. A., Runtu, T., & Mawikere, L. M. (2024). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD

-) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation Of The Administration Of Regional Property (Bmd) Based On Permendagri Number 47 O. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 8(1), 101–112.
- Fathony, A. A., & Meilani, M. (2024). STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA KANTOR KECAMATAN BALEENDAH. *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(2), 78–85.
- Nur, J., Mattalitti, M. I., & Ahmad, R. G. (2024). TATA KELOLA ASET BARANG MILIK DAERAH BERBASIS E-BMD PADA. *Journal Publicuho*, 7(3), 1752–1766.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2021).
- Putra, I. H., Ismanto, S. U., & Runiawati, N. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (Simda Bmd) Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Department Of Public Administration , Faculty Of Social And Political Sciences BMD) IS A LOCAL ASSET MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USED TO. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1).
- Putra, I. M., Adiarto, Indry, & Utam, A. T. (2025). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Di Bakesbangpol Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 18(2), 593–602.
- Putri, C. R. A., & Susiload, P. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Semarang dan Kabupaten Pati. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(2), 327–342.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas aparatur, simda – bmd, regulasi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan bmd. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), 291–301.
- Ricardo, Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 12(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325>
- Situmorang, D. M., & Aris, Andreas Mulyono, E. (2024). Antecedents Of Accounting Knowledge Behavior Analysis And Recording Behavior , Cultural Behavior Accounting And Revenue In MSMEs. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 04(02), 334–347.
- Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irwanto, A. K. (2018). STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 1–14.
- Tumilantouw, K., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156–164. <https://doi.org/10.58784/rapi.149>
- Utami, A., & Sari, Y. P. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) – BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG. *Jurnal MONEX*, 6(1), 224–229.
- Waleleng, C., Warongan, J. D., Gede Suwetja Jurusan Akuntansi, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Sam Ratulangi, U. (2023). *Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Reporting Evaluation of Regional Property Based on Permendagri Number 47 of 2021 on Regional Financial and . 7(3)*, 181–190.